

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

Uang merupakan salah satu bagian dari harta. Dalam syariat Islam, harta terbagi kepada beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain<sup>16</sup>:

1. Memandang tabiat dan fungsinya. Bagian ini terbagi kepada uang dan barang.
2. Memandang boleh dan haram pemanfaatannya secara syariat. Bagian ini terbagi kepada *mutaqawwin* (bernilai) dan tidak bernilai.
3. Memandang kesamaan bagian dan tidaknya. Bagian ini terbagi kepada *mitsly* (*similar* [sama]) dan *qimiy* (*valuation* [taksiran]).
4. Memandang tetapnya pada tempat dan tidak tetapnya terhadap tempat. Bagian ini terbagi kepada harta bergerak dan harta tidak bergerak.
5. Memandang tetap bendanya ketika dipergunakan dan tidak. Bagian ini terbagi kepada konsumsi (*istihlaki*) dan pemakaian (*isti'mali*).

Apa yang berkaitan dengan pembahasan ini ada pada bagian pertama, oleh karena itu penulis membatasi pembahasan hanya pada bagian pertama saja. Harta berdasarkan fungsi dan tujuannya terbagi kepada uang dan barang.

---

<sup>16</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami (Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*, Terjemahan oleh Saifurrahman Barito, Zulfikar Ali, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), Ed-1, h. 101-102.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Barang, Kata barang mencakup semua jenis harta kecuali apa yang dijadikan sebagai nilai harga.
2. Uang, yaitu mencakup setiap apa yang dijadikan nilai harga seperti dinar-dinar dan dirha-dirham murni, dinar-dinar dan dirham-dirham campuran, uang receh yang beredar, dan uang-uang kertas.

Uang dinamakan nilai harga dalam semua keadaan dan selainnya diuangkan. Apabila uang ditukarkan dengan harta apa saja, ia adalah harga-harga dan pembayaran, dan barang adalah yang dibayar. Apabila ditukarkan satu sama lainnya yaitu antara uang sama uang, maka pertukaran tersebut disebut dengan *sharf*. Sedangkan apabila barang ditukarkan dengan barang tanpa menjadikan uang sebagai perantara, maka hal tersebut disebut dengan *barter*.

### A. Sejarah Uang

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Memandang terhadap kebutuhan manusia tersebut, Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Ibrahim ayat 32.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Allah-lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar dilautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, serta memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Setiap manusia tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga mereka melakukan kerja sama dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Keperluan yang banyak dan beragam menjadikan manusia saling bergantung terhadap manusia yang lain, sehingga mendorong adanya spesialisasi dalam beraktifitas serta adanya pembagian kerja. Inilah yang mendorong manusia untuk saling bertukar hasil produksinya.

Dalam sejarah menceritakan, banyak cara yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dan cara-cara tersebutlah yang menjadi cikal bakal terciptanya uang. Cara-cara tersebut terbagi dalam beberapa fase yang disebutkan dibawah ini:

#### 1. Fase Barter<sup>17</sup>

Pada awalnya, manusia tidak mengenal tentang uang, tetapi untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Mereka melakukan barter dengan orang-orang disekelilingnya, sampai pada masa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menciptakan uang. Barter adalah pertukaran

<sup>17</sup>Ahmad Hasan, *Op. Cit.*,h. 23-26.

barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan sesuatu sebagai perantara dalam proses pertukaran ini.

Sistem barter tidak dapat dipertahankan dalam proses transaksi karena ada beberapa kekurangannya. Kekurangan-kekurangan tersebut yaitu:

- a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual. Misalnya, seorang petani jagung sedang membutuhkan ubi, maka ia pun akan mencari petani ubi. Saat petani ubi ditemukan, harapan petani jagung belum tentu menjadi kenyataan, karena petani ubi tersebut tidak membutuhkan jagung. Alhasil, petani jagung tersebut kembali mencari petani ubi yang sedang membutuhkan jagung. Usaha tersebut menyebabkan terbuangnya waktu dengan sia-sia.
- b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak dapat dibagi-bagi. Misalnya, orang yang memiliki seekor kambing yang sedang membutuhkan baju. Tentu nilai seekor kambing melebihi nilai dari sebuah baju, dan tidak mungkin pula bagi pemilik kambing tersebut memotong-motong kambingnya hanya karena sebuah baju.
- c. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Misalnya, pada sebuah pasar terdapat beberapa pedagang yang memperdagangkan hewan ternak berupa ayam, ikan, kambing dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sebagainya, ada pula sayur-sayuran, barang-barang klontongan, serta barang lainnya. Karena tidak adanya standar ukuran untuk mengetahui harga setiap barang, maka proses transaksi barang sulit untuk terjadi.

## 2. Fase Uang Barang<sup>18</sup>

Dirasa sistem barter sangat sulit untuk dilakukan, masyarakat mulai berpikir dan membuat alat tukar untuk transaksi berupa barang berharga, seperti emas, kerang, kulit binatang, dan berlian. Barang-barang tersebut disebut dengan uang barang. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan untuk transaksi. Tidak semua barang bisa dijadikan uang barang. Diperlukan tiga kondisi utama agar suatu barang bisa dijadikan uang barang, antara lain:

- a. Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang tersebut harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang barang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Seiring dengan perkembangan zaman, uang barang mengalami perubahan. Bentuk uang barang cukup merepotkan ketika dibawa dalam jumlah banyak. Selain berat, hal lain yang merepotkan dari uang barang

<sup>18</sup>Wahjudi Djaja, *sejarah uang*, (Klaten: Cempaka Putih, 2008), Cet-1, h. 2.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah nilai dari uang tersebut tidak sama. Misalnya, nilai emas tentu tidak sama dengan nilai kerang atau kulit binatang.

### 3. Fase Uang Logam<sup>19</sup>

Semakin berkembangnya zaman, masyarakat berpikir untuk menggunakan sesuatu yang tidak merepotkan seperti uang barang, nilainya pun telah ditentukan sesuai kesepakatan, dan terciptalah alat transaksi berupa uang logam. Sekitar tahun 1000 SM, orang cina membuat mata uang dari perunggu dan tembaga yang berbentuk lempengan bundar dan berlubang ditengahnya sehingga bisa direnteng dengan tali. Pada abad ke 7 SM, penduduk Lydia di Asia Kecil membuat mata uang dari electrum (campuran alami antara emas dan perak). Pada abad yang sama, di Yunani juga dicetak mata uang dari emas. Di Makedonia, Raja Philip Macedoni juga mencetak mata uang dari emas yang kemudian disebut pilipi. Selanjutnya, Raja Alexander Agung mencetak mata uang emas dan menstandarkan timbangannya. Mata uang emas Romawi (Byzantium) disebut solidos, sedang mata uang yunani disebut Drachma.

Adapun mata uang perak dibuat pada abad ke-3 SM di kuil penyembahan dewa Hera di Capitoline, yaitu kuil Juno Moneta (awal dari sebutan money). Lalu Persia juga mencetak mata uang perak dan menjadikannya mata uang resmi. Selanjutnya mata uang Byzantium dan mata uang

<sup>19</sup>Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal Utang Haram*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), Cet-1, h. 9-11.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persia menyebar ke Arab dan digunakan sebagai mata uang resmi disana. Di Arab, mata uang emas disebut dengan dinar dan mata uang perak disebut dengan dirham.

Dinar Byzantium dan dirham Persia didapat oleh masyarakat Arab melalui proses perdagangan, baik itu ke negeri Syam, Irak dan Iran, dan kadang ke negeri Yaman. Dinar dan dirham tersebut terus digunakan hingga masa nabi Muhammad SAW. Beliau mendiamkan dalam artian menyetujui penggunaan dinar dan dirham tersebut sebagai mata uang. Kondisi ini terus belansung sampai pada masa Khalifah Ummar bin Khattab pada tahun 20 H yang mencetak dirham yang sama dengan dirham Persia. Hanya saja dirham pada masa khalifah Ummar dicetak dengan menambahkan tulisan arab “bismillah” dan “bismillahi rabbi”.

Dinar dan dirham cetakan masa khalifah Ummar digunakan sampai pada tahun 75 atau 76 H. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham khusus dengan corak islami dengan tulisan arab, tetapi timbangannya sama dengan dirham Persia. Sejak saat itu, dinar dan dirham yang resmi digunakan dalam khilafah Islam bercorak islami, dan tidak lagi bercorak byzanti ataupun sasani. Dinar dan dirham tersebut tetap menjadi mata uang khilafah hingga masa khilafah Usmani runtuh pada tahun 1924.

4. Fase uang kertas<sup>20</sup>

Di Eropa setelah Romawi, mata uang yang digunakan masih tetap mata uang emas dan perak. Adapun di Cina, uang kertas sudah dicetak dan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 11.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan pada abad ke-9 M. Mata uang kertas saat itu masih di *back up* sepenuhnya dengan emas (uang kertas substitusi). Artinya, sistem mata uang di dunia adalah mata uang emas dan perak atau berbasis emas dan perak. Sistem ini terus berlanjut sampai tahun 1944 M dalam perjanjian Bretton Woods, mata uang dunia distandarkan pada kertas yang di *back up* dengan emas walaupun tidak secara penuh.

Sistem mata uang emas baru ditinggalkan sejak presiden Amerika Serikat, Richard Nixon, pada 15 Agustus 1971 mengumumkan Dolar lepas dari sistem Bretoon Woods. Sejak itu sistem mata uang emas ditinggalkan total dan digantikan dengan sistem mata uang kertas yang sama sekali tidak di *back up* oleh emas dan perak. Uang kertas jenis ini disebut *fiat money* dan digunakan diseluruh dunia hingga sekarang.

## B. Pengertian Uang

Mahakarya ciptaan manusia yang begitu besar peranannya tetapi tidak dipahami oleh sebagian manusia di dunia ini adalah uang. Secara umum, uang hanya dikenal sebagai instrument pertukaran dalam proses transaksi kehidupan masyarakat luas. Padahal uang memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi.

Para ahli ekonomi mendefenisikan uang dalam karya-karya mereka, antara lain<sup>21</sup>:

<sup>21</sup>Wahjudi Djaja, *Op.Cit.*, h. 3.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut A.C. Pigou dalam buku berjudul *The Veil of Money*, uang adalah alat tukar.
2. Menurut D.H. Robertson dalam buku berjudul *Money*, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang.
3. Menurut R.G. Thomas dalam buku berjudul *Our Modern Banking*, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran utang.
4. Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu<sup>22</sup>.
5. Dalam fikih Islam, istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian<sup>23</sup>.

Secara garis besar, uang adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat luas untuk digunakan dalam proses

<sup>22</sup>WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Ed-3, h. 1323.

<sup>23</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet-2, h. 3.

transaksi perekonomian, serta alat yang digunakan untuk pembayaran jasa dan pembayaran utang.

Adapun mengenai konsep uang memiliki makna yang berbeda yang disampaikan. Seperti<sup>24</sup>:

1. Dalam mazhab Maliki, apabila kulit telah menjadi uang resmi dimata ‘urf dan pasar, maka uang tersebut hukumnya sama dengan uang dari emas dan perak. Ulama mazhab maliki mengomentari kebolehan fulus (uang yang terbuat dari tembaga yang telah memiliki stempel uang sebagaimana halnya dinar dan dirham) digunakan sebagai uang disebabkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi.
2. Dalam mazhab Hanafi, Ibnu Hajar mengatakan “boleh hukumnya muamalah dengan al-magsyusah (Uang yang terbuat dari campuran perak dan tembaga), sekalipun dengan tanggungan al-dzimmah tanpa harus mengetahui kadar campuran yang ada pada uang tersebut. An-Nawawi mengatakan makruh hukumnya rakyat mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah.
3. Menurut Imam al-Ghazali, uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Sehingga uang didefenisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar

<sup>24</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, h. Kata Pengantar VIII.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perdagangan<sup>25</sup>. Kemudian iman al-Ghazali mengatakan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya<sup>26</sup>.

4. Menurut al-Kasani, Fulus (uang tembaga) adalah nilai harga, tidak boleh diperjual belikan dengan berlebih seperti dinar dan dirham. Dia mengisyaratkan bahwa uang adalah standar untuk mengukur bilai harga komoditas dan tidak terbatas pada dirham dan dinar saja. Setiap apa yang sudah menjadi kesepakatan orang-orang untuk menjadikannya standar ukuran harga komoditas adalah nilai harga dan uang<sup>27</sup>.

### C. Fungsi Uang

Uang memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibagi pada tiga hal dan fungsi turunan dibagi pada lima hal. Fungsi-fungsi tersebut antara lain<sup>28</sup>:

#### 1. Fungsi asli

- a. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran barang tidak

<sup>25</sup> Tutik Soraya, “Konsep dan Fungsi Uang Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali”, artikel ini diakses pada 11 Juli 2018 dari <https://www.kompasiana.com/tutiksoraya/58536be823afbdd53d643069/konsep-dan-fungsi-uang-menurut-pemikiran-imam-al-ghazali>.

<sup>26</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, h. 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>28</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Op.Cit.*, h. 12-14

- perlu menggunakan barang sebagai penggantinya, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan penukaran uang.
- b. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjual belikan atau ditawarkan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga).
  - c. Uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang yang dijualnya atau jasa yang diberikannya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau membayar jasa dimasa mendatang.
2. Fungsi Turunan
- a. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
- c. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk kebutuhan konsumtif. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan dimasa akan datang.
- d. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya berupa tanah dan bangunan rumah kedalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Ditempat yang baru, dia dapat membeli rumah baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah lamanya.
- e. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

#### D. Jenis-Jenis Uang

Bermacam-macam barang telah digunakan sebagai alat tukar, baik itu kerang dan ternak, batu intan dan perhiasan, garam, senjata, perkakas, dan lainnya. Masing-masing benda tersebut ada keuntungan dan kelemahannya sebagai alat tukar. Tetapi uang yang saat ini digunakan, walaupun ada kelemahannya, masyarakat luas telah menerimanya sebagai alat tukar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jenis uang yang digunakan saat ini. Jenis-jenis tersebut antara lain<sup>29</sup>:

1. Berdasarkan bahan (material)
  - a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam. Bahan pembuat uang logam antara lain aluminium, kupronikel, emas, perak, dan perunggu. Biasanya uang yang terbuat dari logam mempunyai nominal yang kecil. Di Indonesia, uang logam terdiri atas pecahan Rp 25,00; Rp 50,00; Rp 100,00; Rp 200,00; Rp 500,00; dan Rp 1.000,00.
  - b. Uang kertas, merupakan uang yang bahan pembuatannya berasal dari kertas. Uang kertas harus dibuat dengan bahan yang berkualitas tinggi, tahan air, tidak mudah robek, dan tidak luntur. Uang kertas biasanya dibuat dalam nominal yang lebih besar sehingga mudah dibawa dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pecahan uang kertas di Indonesia terdiri dari Rp 1.000,00; Rp 2.000,00; Rp 5.000,00; Rp 10.000,00; Rp 20.000,00; Rp 50.000,00; dan pecahan Rp 100.000,00.
2. Berdasarkan nilai
  - a. Bernilai penuh (*full bodied money*), artinya uang tersebut memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik sama dengan nilai nominalnya. Uang bernilai penuh biasanya terdapat pada uang logam mulia yang terbuat dari bahan emas atau perak.

<sup>29</sup> Ahmad Hasan, *Op.Cit.*, h. 64-80.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bernilai tidak penuh (*representatife full bodied money*). Uang jenis ini memiliki nilai intrinsik atau nilai fisik lebih rendah dari nilai nominalnya. Contoh uang ini adalah uang kertas. Uang ini sendiri tidak mempunyai nilai yang berarti sebagai suatu barang (nonmoneter), tetapi uang ini dalam peredaran mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai nominal uangnya.

Dalam perkembangan zaman, nilai uang biasanya mempunyai nilai yang tidak penuh, dalam artian bahwa nilai yang terkandung (intrinsiknya) lebih kecil dari pada nilai nominalnya. Untuk saat ini, uang tidak mewakili sejumlah (seberat) logam tertentu, dengan kata lain uang tersebut tidak dapat ditukarkan dengan seberat logam tertentu di Bank.

Penggunaan uang kertas sebagai uang yang tidak bernilai penuh sangat bermanfaat sekali. Karena dalam penggunaan uang kertas ini dapat dilakukan pembayaran-pembayaran atau penyelesaian transaksi-transaksi dalam jumlah yang besar dengan mudah, tanpa mengalami kesulitan seperti ketika melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi dalam jumlah besar dengan menggunakan uang logam. Hal ini disebabkan karena:

- a. Membawa uang logam dalam jumlah besar merupakan beban yang merepotkan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bila transaksi yang terjadi antara pedagang yang tinggal didaerah berjauhan akan memerlukan biaya transport yang lebih, ditambah lagi resiko saat diperjalanan.

## 3. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya

Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang dapat dibedakan sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. Uang kartal, adalah alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara melalui bank sentral yang berupa uang logam dan uang kertas. Uang kartal di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI). Uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas. Menurut Undang-Undang Bank Sentral No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia disebut *hak oktroi*. Menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang Negara dan uang bank. Uang Negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri:
  - a) Dikeluarkan oleh pemerintah.
  - b) Dijamin oleh undang-undang.
  - c) Bertuliskan nama Negara yang mengeluarkannya.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 84

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Ditanda tangani oleh menteri keuangan.

Namun sejak berlakunya undang-undang no. 13/1968, uang Negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank. Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas. Ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Dikeluarkan oleh Bank Sentral.
  - b) Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di Bank Sentral.
  - c) Bertuliskan nama bank sentral Negara yang bersangkutan (untuk Negara Indonesia bernama Bank Indonesia).
  - d) Ditanda tangani oleh gubernur Bank Sentral.
- b. Uang Giral, adalah alat pembayaran berupa bilyet giro, cek, dan pemindahan telegrafis.
- a) Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada suatu bank agar bank tersebut memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada rekening nasabah lain yang telah ditunjuk. Bilyet giro tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
  - b) Cek adalah surat perintah dari nasabah yang memiliki rekening giro pada sebuah bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang secara tunai kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pemindahan telegrafis (*telegraphic transfer*) adalah pembayaran yang dilakukan dengan pemindahan antar rekening pada suatu bank tertentu melalui telegram. Cara ini dipilih apabila jarak orang yang melakukan transaksi berjauhan.

Bilyet giro, cek dan pemindahan telegrafis dikeluarkan oleh bank kepada seseorang atau badan karena mempunyai simpanan rekening di bank yang bersangkutan. Uang giral diterbitkan oleh bank umum atau bank komersial. Penggunaan uang giral tergantung pada tinggi rendahnya tingkat perekonomian suatu Negara, dan besar kecilnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa bank, dan lain lainnya. Semakin maju perekonomian suatu Negara, maka akan semakin sering atau semakin banyak penggunaan uang giral, dan begitu pula sebaliknya. Demikian juga semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada bank akan semakin besar juga penggunaan uang giral didalam penyelesaian transaksi.

Penggunaan uang giral dapat terjadi dengan cara berikut:

- a) Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening Koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku bilyet giro. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rekening koran orang yang bersangkutan. Cara diatas disebut *primary deposit*.

- b) Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, kemudian bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut *derivative deposit*.
- c) Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening Koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan *loan deposit*.

Adapun beberapa keuntungan dari menggunakan uang giral adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a) Memudahkan pembayaran, karena tidak perlu menghitung uang.
- b) Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek atau bilyet giro)
- c) Lebih aman, karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau bilyet giro dengan cara pemblokiran.

<sup>31</sup> Wikipedia, "Jenis-Jenis Uang", artikel ini diakses pada 11 Juli 2018 dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis\\_uang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_uang).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Berdasarkan kawasan dan daerah berlakunya uang

Jenis uang ternyata juga dapat dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya uang tersebut. Diantaranya:

- a. Uang lokal, adalah uang yang dipergunakan dalam suatu Negara tertentu. Misalnya, rupiah yang digunakan di Indonesia, ringgit yang digunakan di Malaysia, rupee yang digunakan di India, dan lain lain. Tiap-tiap Negara memiliki mata uangnya masing-masing.
- b. Uang regional, adalah uang yang digunakan oleh beberapa Negara dalam satu kawasan tertentu. Penggunaan uang regional masih terbatas pada euro yang digunakan dikawasan eropa. Akan tetapi, bukan tidak mungkin dengan pesatnya perdagangan bebas, uang regional semakin banyak digunakan di beberapa kawasan perdagangan lainnya.
- c. Uang internasional, adalah uang yang berlaku antar Negara diseluruh dunia dan menjadi standar pembayaran internasional. Contohnya US Dollar yang sampai saat ini digunakan sebagai standar pembayaran internasional.

**E. Permintaan dan Penawaran Uang**

## 1. Permintaan Uang

Permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Menurut Jhon Maynard, ada tiga motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai oleh masyarakat, ketiga motif tersebut yaitu:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Motif transaksi (*transaction motive*)
- b. Motif berjaga-jaga (*precautionary motive*)
- c. Motif spekulasi (*speculative motive*)

Untuk dapat memahami secara lebih mudah tentang ketiga motif tersebut, berikut ini akan diuraikan satu-persatu<sup>32</sup>:

- a. Permintaan uang untuk transaksi (*transaction demand*)

Terkait dengan fungsi uang sebagai alat tukar, masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa, atau untuk membayar tagihan. Permintaan uang untuk transaksi memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka jumlah permintaan uang untuk keperluan transaksi juga meningkat.

- b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga (*precautionary demand*)

Permintaan terhadap uang bisa saja karena masyarakat ingin berjaga-jaga terhadap suatu peristiwa yang tidak dikehendaki, baik itu untuk keperluan berobat, keperluan jika terjadi kecelakaan, kebakaran atau kebakaran, dan lain-lain yang membuat uang itu dibutuhkan secara tiba-tiba. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga memiliki hubungan positif dengan pendapatan.

- c. Permintaan untuk spekulasi (*speculative demand*)

<sup>32</sup> Dewi Manroe, "Permintaan dan Penawaran Uang", artikel ini diakses pada 11 Juli 2018 dari <https://www.google.co.id/amp/s/dewimanroe.wordpress.com/2013/03/13/permintaan-dan-penawaran-uang/amp/>.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Spekulasi berarti melakukan sesuatu tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai harta dimasa depan. Jika seorang spekulan meramalkan bahwa harga rumah, nilai saham, atau harga emas akan meningkat dimasa depan, maka mereka akan membeli rumah, saham ataupun emas, dan bukan menyimpan uangnya. Jadi, dalam hal ini spekulan berharap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga rumah, saham, atau emas dimasa depan. Ini tentu dengan sendirinya mengurangi permintaan uang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a. Besar kecilnya pembelanjaan Negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional.
- b. Cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Kecepatan peredaran uang dipengaruhi oleh factor berikut:
  - a) Kebiasaan pembayaran konsumen, apakah tunai atau angsuran, sebab ini akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang diminta pada saat ini atau saat mendatang.
  - b) Frekwensi pembayaran pendapatan.
  - c) Praktik-praktik bank, hal ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank.
  - d) Keadaan psikologi masyarakat dalam menggunakan uang.
- c. Motif masyarakat dalam memiliki uang.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penawaran Uang

Penawaran uang lebih populer dinyatakan dengan istilah uang yang beredar. Dalam laporan data statistic jumlah uang beredar biasanya dilambangkan dengan huruf M. Disini ada beberapa defenisi yang berbeda mengenai jumlah uang yang beredar tergantung dari tingkat *likuiditasnya*. Pada umumnya uang yang beredar didefenisikan sebagai berikut:

- a. M1 adalah uang kertas dan uang logam (uang kartal) ditambah simpanan dalam bentuk rekening Koran (uang giral atau demand deposit).
- b. M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (*time deposit*) pada bank-bank umum.
- c. M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga keuangan bukan bank.

Secara sederhana, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar terdiri atas uang logam, uang kertas, simpanan giro, deposito berjangka, berbagai macam tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Penawaran uang dipengaruhi oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan. Lembaga yang biasanya bertanggung jawab mengatur dan menjalankan kebijakan, khususnya kebijakan moneter adalah bank sentral.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka semakin banyak jumlah uang yang beredar.
- b. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin banyak uang yang beredar, karena semakin sering masyarakat melakukan transaksi.
- c. Semakin banyak atau padat jumlah penduduk, maka semakin banyak dan semakin cepat pula uang beredar.
- d. Keadaan geografis di perkotaan lebih cepat dan lebih banyak jumlah uang yang beredar dibanding dengan pedesaan.
- e. Struktur ekonomi suatu Negara. Peredaran uang akan lebih cepat dan lebih banyak di negara industry daripada Negara agraris.
- f. Penguasaan IPTEK penduduk, IPTEK Negara yang maju lebih banyak meningkatkan jumlah uang yang beredar dibandingkan Negara yang hanya menggunakan teknologi yang sederhana.
- g. Globalisasi industry di lingkungan dunia usaha. Semakin global dan arus modal ekonomi antar Negara yang semakin meningkat, uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi internasional, dalam hal ini kurs uang mempengaruhi peredaran.

---

<sup>34</sup> *Ibid*